



PUTUSAN

Nomor Perkara.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya NAMA PENGACARA, yang beralamat di ALAMAT berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Maret 2018 dengan register kuasa Nomor selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Maret 2018 dalam register perkara Nomor . telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara Indonesia beragama Islam. (Bukti P-1);

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Perkawinan secara sah di ALAMAT pada tanggal 11 Oktober 2014 seperti ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT. (Bukti P-2);
3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon berkehidupan baik layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah milik Paman Pemohon ALAMAT selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya kemudian pindah ditempat rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sekarang seperti ternyata dalam SKTT atau Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah ALAMAT. (Bukti P-3);
4. Bahwa untuk diketahui bahwa Termohon menikah dengan Pemohon adalah pernikahan yang kedua dimana dari Perkawinan tersebut diatas Termohon dikaruniai 2 (DUA) orang anak satu laki-laki dan satu perempuan dari perkawinannya terdahulu, yaitu :
 - NAMA ANAK, lahir ALAMAT;
 - NAMA ANAK, lahir ALAMAT;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon bertambah lagi setelah Pemohon dan Termohon dikarunai seorang anak yang sah dari pernikahannya yang sekarang tersebut, yaitu: NAMA, perempuan di ALAMAT pada tanggal 11 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ALAMAT pada tanggal 30 November 2016.(Bukti P-4);
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri berjalan normal seperti layaknya berkehidupan rumah tangga pada umumnya hidup rukun dan Bahagia;
7. Bahwa seiring perjalanan waktu yaitu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai pertengkaran-pertengkaran, yang awalnya pertengkaran kecil-kecil namun Pemohon masih menganggap wajar dalam berumah tangga pasti ada ribut-ribut kecil ataupun perbedaan pendapat, dan timbul cekcok sebagai bumbu dalam berumah tangga;
8. Bahwa benar pada tahun awal-awal pernikahan yakni pada menginjak tahun pertama setelah perkawinan, pada tahun 2015 mulailah adanya permasalahan antara Pemohon dan Termohon, dimana sering mengalami

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran – pertengkaran. Ada saja hal – hal kecil yang menjadi pemicu pertengkaran. Lebih banyaknya mengenai perlakuan terhadap anak – anak yang dibawanya dimana Termohon sepertinya tidak menerima kalau anak-anaknya tersebut Pemohon didik, ajari, atau ditegur oleh Pemohon apabila mereka salah, sedangkan kalau Pemohon lihat sendiri Termohon sendiri kurang dalam mendidik anaknya, boleh di bilang anak tersebut kurang di beri teguran apabila anak tersebut melakukan kesalahan, dan kurang tegas terhadap anak, sehingga anak tersebut cenderung tidak menghormati orang tua nya sendiri. Hal inilah yang Pemohon ingin perbaiki akan tetapi Termohon tidak mau anaknya dididik dan diajari oleh Pemohon. Sedangkan di sini, Pemohon adalah kepala keluarga dan orang yang memberi mereka nafkah dan menyekolahkan anak-anak Termohon dari perkawinan sebelumnya tidak hanya itu saja di rumah kontrak yang ditinggali bersama di ALAMAT dirumah ini Pemohon mulai terjadi keributan dengan Termohon mulai marah-marah disamping itu membentak-bentak dimana salah sedikit marah-marah (temperamen) didepan anak bahkan tidak jarang juga pernah suka berbuat kasar pada anaknya yakni NAMA sehingga anak tersebut menjadi takut sama Termohon tidak lain dari ibunya sendiri;

9. Bahwa Pemohon selama ini mencoba mengalah dan sabar untuk menghindari dari pertengkaran dan ribut-ribut ketika, memasuki pertengahan tahun 2017 hingga awal tahun 2018 dimana Sikap yang di tunjukkan oleh Termohon sepertinya tidak menunjukkan sebuah perubahan sama sekali, malah dalam pandangan Pemohon, sikapnya terhadap Pemohon semakin tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala Rumah Tangga. Lebih – lebih terhadap keluarga besar Pemohon, Termohon seperti dengan sengaja menjauh dan membatasi diri dari keluarga besar Pemohon. Hal ini semakin terlihat ketika Termohon sering membanding-bandingkan keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon hal ini juga yang memicu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon pada awalnya mencoba untuk bersabar sudah berulang kali mencoba bertahan dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga atas kejadian yang selalu berulang kali tersebut, perlu disampaikan pula disini bahwa beberapa kali Pemohon melihat anaknya NAMA di tolak mamanya (Termohon) ketika meminta menyusui ke mamanya (Termohon), kejadiannya malam hari sekitar jam 9-10 malam setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2018 dikediaman Pemohon dan Termohon ketika si anak meminta ASI ke mamanya (Termohon), kebetulan sekali Pemohon pada saat itu sudah berada di rumah, Pemohon melihat sendiri penolakan Termohon tersebut untuk memberikan asupan susu (ASI) kepada anaknya NAMA. Awalnya memang Termohon mau menyusui si anak, namun selang beberapa lama, Termohon ini sambil memarahi si anak dan mendorong si anak agar menjauh dari dirinya dengan berkata "Sudahlah NAMA, tidak usah nenen (nyusu ASI) lagi sama mama, capek mama kalo caranya begini." Si Anak (NAMA) serta merta langsung menangis sejadi-jadinya mengalami penolakan mamanya tersebut yang disertai dengan amarah mamanya (Termohon). Yang kemudian setelah menangis sambil tiduran dilantai, si anak (NAMA) akhirnya berdiri karena tetap tidak dihiraukan oleh mamanya (Termohon), masih sambil menangis NAMA memanggil ayahnya (Pemohon), dimana Pemohon yang sedari tadi hanya melihat terpaku, seakan tidak percaya kepada (Termohon) mamanya NAMA betapa tega melakukan hal seperti itu sebagai seorang ibu kepada anaknya tidak berlangsung lama Pemohon menggendong NAMA dan berkata: "Sudahlah NAMA sama papa saja, tidak usah ganggu mama kamu itu..." Sambil berusaha menenangkan NAMA supaya berhenti menangisnya. seakan tidak percaya atas perbuatan ibunya (Termohon) melakukan hal tersebut kepada anaknya.
11. Termohon tidak mengizinkan anaknya NAMA mendapatkan kasih sayang antara ibu dan anak dimana Termohon dengan menolak menyusui hal ini terjadi sekali lagi pada saat Pemohon dan Termohon beserta anak-anaknya pergi ke pusat perbelanjaan di Depok yakni Margo City dimana

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang diakhiri dengan Termohon dan dua anaknya dari perkawinan sebelumnya pergi ke arah toko Roti (Breadtalk) sedangkan Pemohon menemani anaknya yang bernama NAMA untuk ketempat permainan anak hal tersebut menyebabkan menjadi tidak bersatu sebagai suatu keluarga yang utuh dimana apabila terjadi pertengkaran Pemohon mengajak anak-anaknya dari perkawinan sebelumnya untuk menjauhi Pemohon dan anaknya NAMA sehingga semakin meruncing keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon seringkali menunjukkan sikap temperamnya yang suka marah-marah didepan anak anak. Tidak jarang setiap pertengkaran terjadi kadang Termohon menunjukkan sikap yang tidak pantas kepada anaknya khususnya kepada NAMA anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang terjadi di pusat perbelanjaan Margo City Depok, dimana Setelah selesai memasukan barang belanjaan kedalam mobil, lalu Pemohon kembali masuk mobil dan menempatkan NAMA duduk kembali di sebelah Pemohon, namun tangisan NAMA tidak mau berhenti dan tetap meminta ke mamanya (Termohon) untuk menyusui, lalu Pemohon pindahkan NAMA kebelakang disebelah mamanya (Termohon) akan tetapi tanpa di sangka-sangka, Termohon malah menolak untuk menyusui dengan mendorong NAMA untuk duduk jauh-jauh dari mamanya (Termohon) sambil berkata: "jangan pegang-pegang mama NAMA, jangan dekat-dekat, menjauh saja dari mama", sambil mendorong NAMA agar menjauh. Namun NAMA tetap memaksa untuk mendekati mamanya (Termohon), dan kembali Termohon mendorong NAMA sambil berkata, " jangan nenen (menyusui) lagi sama mama NAMA, suruh papa kamu cari orang untuk nyusui kamu NAMA". Mendengar perkataan tersebut, Pemohon menoleh kebelakang dan membawa kembali NAMA untuk untuk duduk di sebelah Pemohon, yang sampai akhirnya Pemohon pangku anak tersebut (NAMA) sambil menyetir mobil sampai di rumah. hal ini masih dapat diterima Pemohon dengan sabar dan bertahan agar rumah tangganya Pemohon dengan Termohon untuk tetap harmonis;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama pada bulan akhir bulan Februari 2018 pada Sabtu hari dibulan Sabtu ini seperti biasa Pemohon menyiapkan makanan sayur untuk makan karena anak Pemohon dan Termohon kekurangan asupan sayur yang menyebabkan susah buang air besar setelah sarapan Pemohon mengajak NAMA main di rumah Tantenya yang kebetulan berada satu Komplek/blok dengan rumah Pemohon, disana Pemohon berdua dengan anaknya hampir setengah hari akan tetapi pada saat sampai dirumah Termohon menanyakan kepada Pemohon dan anak Termohon dengan ketus dari mana saja selama ini, kok baru pulang sore ini, Pemohon menjawab : “ Main dirumah NAMA (panggilan untuk tante Pemohon), akan tetapi Pemohon menahan diri untuk menghindari pertengkaran akan tetapi pada malam harinya setelah selesai sholat magrib, dan NAMA juga mengikuti Pemohon untuk makan malam pertengkaran kembali terjadi Selagi Pemohon menyiapkan makan malam NAMA, ternyata NAMA (anak Pemohon dan Termohon) menghampiri mamanya (Termohon) untuk menyusui akan tetapi yang didapat oleh NAMA malah penolakan Termohon untuk menyusunya, bahkan Termohon berkata kepada NAMA yang sebelumnya hanya diam saja walaupun NAMA meminta sambil nangis-nangis : “ Tidak usah minta nenen sama mama kamu NAMA, kamu kan udah ngga butuh mama lagi, udah pintar main lama-lama diluar, ngga nyariin mama buat nenen.” hal ini membuat hati anaknya NAMA akhirnya menangis tersedu-sedu sambil tiduran dilantai, namun Pemohon menghampiri NAMA untuk menenangkan anaknya tidak sampai di situ, Termohon masih berkomentar lagi kepada NAMA : “ tuh, kalau kamu menangis ada yang nolongin kamu kan NAMA, coba kamu liat kakak sama abang kamu, tidak ada yang peduli sama mereka NAMA, kamu enak dekat dengan NAMA kamu (keluarga Pemohon), kamu bisa main disana lama-lama, dekat dengan om dan tante kamu (keluarga Pemohon), kalau mereka....nenek dan saudaranya jauh semua....”. NAMA diam saja ibunya berkata seperti itu dan Pemohon menggendong anak akan tetapi NAMA tetap ingin meminta susu kepada

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon menghampiri Termohon dan sempat mendapatkan penolakan dari Termohon dengan mendorong badan NAMA untuk menjauh dari mamanya (Termohon). Karena NAMA terus menangis dan bertahan agar mamanya (Termohon) mau menerima dan menggendongnya, mamanya (Termohon) menggendong NAMA sambil terus memarahi NAMA hal ini membuat Pemohon menjadi sedih dan tidak bisa tidur apa yang terjadi di rumah tangga Pemohon;

13. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi berantakan, kacau, Pemohon dan anaknya NAMA anak pertama Pemohon merasa tidak nyaman di rumah, Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga dan diperlakukan kasar dan tidak hormat oleh Termohon. Bahwa seringkali Pemohon menasehati serta memberi pengertian kepada Termohon agar merubah dan saling introspeksi diri perbuatan mana yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akan tetapi Termohon tidak mempedulikan nasehat Pemohon;
14. Bahwa Pemohon pernah mengeluh dan menyampaikan masalah yang sedang Pemohon hadapi tersebut kepada orang tua Pemohon selanjutnya Keluarga Pemohon berusaha menasehati serta mendamaikan agar Pemohon dan Termohon berumah tangga baik, normal kembali, dan menyarankan serta menasihati Termohon supaya menghilangkan sifat pemaarah dan perlakuan kasar terhadap suami dan anaknya; akan tetapi upaya pihak keluarga Pemohon untuk menasehati serta mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
15. Bahwa dengan fakta tersebut, maka secara jelas hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan atau dipertahankan lagi karena perselisihan/pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan/atau sakinah, mawahdah dan warohmah sudah tidak mungkin terwujud lagi;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan berumah tangga sehingga menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon ajukan Permohonan Cerai Talak ini antara Pemohon dan Termohon untuk memutuskan hubungan perkawinan karena yang dirasakan sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak, karenanya mohon kiranya Pengadilan Agama Depok berkenan memutus dengan mengabulkan kepada Pemohon untuk mangajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon (NAMA);
17. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi membuat Pemohon membulatkan tekad untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Depok seperti sekarang ini dan Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar Perkawinan antara Permohonan Cerai Talak seperti ternyata dalam Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT dinyatakan putus karena perceraian;
18. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak bisa menjadi suri tauladan sebagai seorang Istri dan pengaruhnya sangat membahayakan perkembangan jiwa anak-anak karena sifatnya pemaarah dan bersikap kasar didepan anak-anak maka dengan demikian Pemohon mohon agar anaknya yang masih dibawah umur yaitu : NAMA, perempuan di Depok pada tanggal 11 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ALAMAT pada tanggal 30 November 2016.(Bukti P-4); merupakan hasil perkawinan dari Pemohon dan Termohon dimana Termohon telah melakukan hal yang tidak pantas sebagai seorang ibu dengan tidak memberikan dan/atau menyusui anaknya yang bernama NAMA anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas yaitu NAMA, perempuan di ALAMAT pada tanggal 11 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ALAMAT pada tanggal 30 November 2016;

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
20. PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kepada Panitera Perkara ini Pengadilan Agama Depok diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
21. Bahwa gugatan cerai ini diajukan atas bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, hingga cukup alasan untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Majelis Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini memanggil Pemohon dan Termohon, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada waktunya mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Pemohon (NAMA) sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas seorang anak yang masih dibawah umur yakni : NAMA, perempuan di ALAMAT pada tanggal 11 Maret 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke Satu No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ALAMAT pada tanggal 30 November 2016 untuk

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, mendidik serta membesarkannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri sendiri;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini meskipun ada upaya hukum bantahan, Banding, Kasasi. (Uit voebar bij voerad)
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor . tanggal 21 Maret 2018 dan 02 Mei 2018;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon dengan perubahan yaitu Pemohon mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak (hadhanah);

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di ALAMAT; Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak terima jika anak bawaannya di didik dan di tegur jika berbuat salah oleh Pemohon, Termohon juga kurang dalam merawat anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- 2. NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ALAMAT Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berumah tangga di ALAMAT;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan;
 - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak terima jika anak bawaannya di didik dan di tegur jika berbuat salah oleh Pemohon, Termohon juga kurang dalam merawat anak kandung Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2015 yang disebabkan Termohon sepertinya tidak menerima kalau anak-anaknya tersebut Pemohon didik, ajari, atau ditegur oleh Pemohon apabila mereka salah, sedangkan kalau Pemohon lihat sendiri Termohon sendiri kurang dalam mendidik anaknya, boleh di bilang anak tersebut kurang di beri teguran apabila anak tersebut melakukan kesalahan, dan kurang tegas terhadap anak, sehingga anak tersebut

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung tidak menghormati orang tua nya sendiri. Hal inilah yang Pemohon ingin perbaiki akan tetapi Termohon tidak mau anaknya dididik dan diajari oleh Pemohon. dan puncaknya pada bulan Februari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon tidak terima jika anak bawaannya di didik dan di tegur jika berbuat salah oleh Pemohon, Termohon juga kurang dalam merawat anak kandung Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena posita angka 18 dan petitum angka 3 dan 5 telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiwati, M.H sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H, M.H dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.M. Arief, S.H, M.H

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	325.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Entoh Abd. Fatah

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. «0967Pdt.G/2018/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)